



**PUTUSAN**

Nomor 1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NUR SAMSUN ARDY, S.H dengan kawan, Advokat, beralamat di Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW. 006 Desa Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kabupaten Malang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Mei 2024 dengan Nomor : 1927/Kuasa/5/2024/PA.Kab.Mlg, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 16 April 2024 dengan register perkara Nomor 1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0068/45/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012);
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Termohon di Jalan Diponegoro RT.002 RW.001 Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur; Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dhuhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama : ANAK, umur : 10 tahun, (3507334305130003 / Malang, 03 Mei 2013) yang saat ini diasuh oleh Termohon;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di sebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Termohon sering merasa kurang dan selalu menuntut atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi;
  - b. Bahwa Saudara Termohon sering meremehkan Pemohon persoalan penghasilan dan sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;  
Bahwa yang dimaksud "Meremehkan", dimana selama ini Pemohon seolah-olah tidak ada kontribusi atau usaha sama sekali padahal sedikit-sedikit hingga akhirnya ada rumah dimana Pemohon juga ikut andil meskipun sebagian besar dibantu oleh Keluarga Termohon, namun Kakak Termohon menyebut jika seharusnya Pemohon bersyukur bisa tinggal karena hanya tinggal menempati saja;
  - c. Bahwa selama pisah Pemohon masih rutin memberikan nafkah kepada Termohon setiap minggu dari hasil kerjanya, karena masih pulang ke kediaman Termohon namun sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang sejak Januari tahun 2023 Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman Termohon dan

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang kerumah orangtua Pemohon Sendiri di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Selama itu Pemohon sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin dengan Termohon;

5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2024 Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak namun dicabut perkaranya untuk rukun lagi, namun niat baik Pemohon untuk rukun dan harmonis tidak sesuai dengan harapan Pemohon;

6. Bahwa dimana pada malam hari tanggal 15 April 2024 setelah selesai sidang orang tua Pemohon (Ayah dan Ibu), Kakak Pemohon dan adik Pemohon datang ke kediaman Termohon untuk menyampaikan niat rujuk tersebut dan Pemohon tidak ikut karena bekerja yang membuat Termohon dan Kakak Termohon marah-marah kepada keluarga Pemohon yang memperlakukan Pemohon yang tidak datang padahal keluarga Pemohon mempunyai niat baik untuk mendamaikan serta memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi malah memperlakukan keluarga Pemohon yang kurang baik;

7. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Termohon tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, dan satu-satunya jalan terbaik adalah perceraian, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDIARY**

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada NUR SAMSUN ARDY, S.H dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW. 006 Desa Karanganyar Kec. Poncokusumo Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon prinsipal dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012. Saya telah melangsungkan pernikahan dengan suami saya PEMOHON.
2. Bahwa setelah menikah saya dan suami saya bertempat tinggal di kab. Malang Jawa Timur dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (10 Tahun)
3. Bahwa kurang lebih sejak Januari Tahun 2023 suami saya PEMOHON berpamit untuk bekerja di Malang dekat rumah orang tuanya, dan jarang pulang karena beralasan tentang pekerjaan.
4. Bahwa selama bekerja di Malang, suami saya jarang memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya.
5. Bahwa selama saya di tinggal bekerja sejak Januari 2023 saya hanya hidup berdua dengan anak saya ANAK dikarenakan kami sudah tinggal di rumah sendiri.

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dan selama kami menjalani hidup berumah tangga tidak ada yang ikut campur dalam rumah tangga kami, yang sebenarnya terjadi adalah di saat saya di gugat cerai oleh suami saya PEMOHON, kakak dan orang tua saya baru saya beritahu.

7. Dan apa yang didalilkan oleh suami saya PEMOHON "Meremehkan" itu sama sekali tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah rumah yang kami tempati ini semua adalah hasil kerja keras orang tua saya. Suami saya PEMOHON hanya membantu mengerjakan, itu pun memang sudah menjadi kewajiban sebagai bagian keluarga, karena rumah itu kami yang menempatinnya.

8. Dan pada malam hari tanggal 15 April 2024, keluarga suami saya dan kakak saya hanya bermusyawarah tentang masalah yang terjadi dalam rumah tangga kami, di malam itu tidak ada pertengkaran ataupun kemarahan yang terjadi, hanya saja yang disayangkan adalah suami saya tetap mementingkan pekerjaannya dibandingkan rumah tangga.

Berdasarkan jawaban yang saya tulis diatas, saya mengatakan dengan sejujur-jujurnya, saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang mengadili dengan seadil-adilnya.

1. Tidak mengabulkan permohonan cerai PEMOHON.
2. Jika tetap terjadi perceraian saya mohon agar ketua pengadilan Agama Kab. Malang menghukum PEMOHON untuk :
  - a. Membayar uang mut'ah sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).
  - b. Membayar uang iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
  - c. Membayar uang nafkah yang terhutang, terhitung sejak Januari 2023 1 tahun 5 bulan x 1 juta Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
  - d. Menunaikan kewajiban uang hadanah kepada anak yang bernama ANAK sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Atau menjatuhkan putusan-putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pada dasarnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa segala uraian dan dalil-dalil dalam perohonan Pemohon secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang dan terbaca kembali serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini;
3. Bahwa Pemohon bekerja di Kota Malang bukan tanpa sebab, awalnya Pemohon juga berusaha dagang es degan di daerah pagelaran namun dirasakan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak mau membantu usaha Pemohon sehingga dalam berjualan tidak maksimal contohnya hanya untuk menyiapkan gula saja termohon tidak mau, juga untuk bergantian juga tidak mau saat Pemohon harus menjemput anak sekolah sehingga disaat-saat tersebut Pemohon harus menutup usahanya sehingga usahanya tidak maksimal, juga saat Pemohon menjadi tukang bangunan disekitar tempat tinggal bersama tersebut, Termohon adalah istri yang malas, suka bermain HP (bermain game online), hingga menyampingkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dengan kondisi rumah berantakan, Pemohon pulang juga tidak disiapkan makan hingga akhirnya Pemohon bekerja dengan waktu 1 minggu sekali pulang dengan tujuan agar Termohon berubah dan memperbaiki perilakunya sebagai istri namun perilaku Termohon masih sama hingga mengabaikan pekerjaan rumah tangganya;
4. Bahwa tidak benar jika Pemohon sejak Januari tahun 2023 sampai saat ini tidak memberikan nafkah kepada Termohon, bahwa selama Termohon bekerja di bangunan, Pemohon masih rutin memberikan kiriman uang kepada Termohon sebesar Rp 300,000 / minggu (Tiga Ratus Ribu Rupiah per minggu) dari hasil kerjanya, dan tidak sama sekali membiarkan Termohon tanpa uang belanja;
5. Bahwa pada kondisi sakitpun Pemohon masih mengusahakan untuk tetap mencari pinjaman kepada saudara Pemohon, ini terjadi saat pengurusan perkara cerai (bulan April 2024) saat persidanganpun Termohon juga masih meminta kepada Pemohon yang pada saat itu diserahkan oleh saudara Pemohon yang ikut mengantarkan sidang;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon sebelum diajukan perceraian ini tidak bekerja, jadi apabila yang dikatakan oleh Termohon sudah selama 17 bulan tidak diberikan nafkah ini adalah kebohongan / menghasut dalam persidangan yang disebutkan oleh Termohon guna membebaskan nafkah yang tinggi / besar yang diluar dari kemampuan Pemohon saat ini dan ingin mempersulit Pemohon dalam permohonan cerai talak ini karena dari mana sumber penghidupan dalam rumah tangga jika bukan dari Pemohon;
7. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024, hari jumat Pemohon juga masih memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp 300,000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan diterima oleh Termohon sendiri;
8. Bahwa pada saat bekerja di bangunan dulu Pemohon mengirimkan uang Rp 300,000 / minggu (Tiga Ratus Ribu Rupiah per minggu) dari hasil kerjanyaakan tetapi saat ini Pemohon bekerja sebagai pedagang buah keliling juga masih merintis usaha dan sesuai dengan jawaban dari Termohon tertanggal 21 Mei 2024, Pemohon menyampaikan keberatan dengan Permintaan Termohon tersebut;
9. Bahwa pada prinsipnya Pemohon keberatan dengan permintaan Termohon namun Pemohon sanggup dalam permintaan berkenan dengan Nafkah Iddah' dan Mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini,
  - A. Nafkah Madliyah sejumlah **Rp. 0**, Bahwa selama ini Pemohon masih rutin memberikan nafkah dan belanja kepada Termohon namun Termohon menyangkal dan menuduh Pemohon tidak menafkahi;
  - B. **Nafkah selama masa iddah, = Rp.1000.000,- x 3 bulan + Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);**
  - C. **Mut'ah / Penggembira, berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);**

Serta berkenan dengan Nafkah anak, yaitu :

  - D. **Nafkah anak**, atas nama **ANAK** minimal sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk anak tersebut untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

## PRIMAIR

### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### **DALAM REKONPENSI**

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar iddah dan mutah kepada Termohon sebesar :

a. **Nafkah selama masa iddah**, = Rp.1.000.000,- x 3 bulan  
= **Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);**

b. **Mut'ah / Penggembira**, berupa uang sebesar  
**Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);**

Serta berkenan dengan Nafkah anak, yaitu :

c. **Nafkah anak**, atas nama **ANAK** minimal sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk anak tersebut untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya;

## SUBSIDAIR

- Atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa saya pada dasarnya juga menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh suami saya PEMOHON dalam jawabannya, kecuali yang di akui kebenarannya.
2. Bahwa saya menyampaikan kebenaran dalil pemohon nomer 3, karena gugatan pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat di jadikan untuk di ajukannya permohonan cerai.

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saya menyatakan keberatan pada dalil pemohon nomer 4, yang benar adalah pemberian nafkah bukanlah setiap minggu melainkan kadang-kadang dan itupun saya harus meminta terlebih dahulu, pemohon (PEMOHON) selalu beralasan hanya bekerja bangunan dengan hasil tidak menentu, namun pemohon sering jalan-jalan bersama teman-temannya dan di jadikan sw (status whatsapp) hal ini mungkin menjadi pemicu utama dalam pemberian nafkah untuk kebutuhan saya dan anak saya

4. Bahwa yang didalilkan pemohon pada nomer 4, bisa di lihat ulang pada rekaman CCTV pengadilan tanggal 18 Maret 2024, pada saat pengurusan sidang perkara 1, pada saat itu memang saya meminta nafkah sebesar Rp. 200.000 namun pemohon hanya meminjamkan Rp. 100.000 kepada saudarannya, kemudian kedua saudara pemohon memaki-maki saya hingga saya terduduk di lantai hanya bisa menangis dan pemohon saat itu hanya diam tidak membela saya sama sekali

5. Bahwa saya menyatakan keberatan pada dalil pemohon nomer 6 dan nomer 8, Bahwa memang benar adanya selama 17 bulan ini saya hanya di berikan nafkah "TERKADANG" saya ulangi "KADANG-KADANG". 17 bulan hanyalah waktu yang singkat, di bandingkan selama 10 tahun kami berumah tangga, semua modal usaha dari orang tua saya, sampai berjualan es degan pun itu bermodalkan dari orang tua saya, yang pada saat itu dapat arisan 6 juta dan langsung di kasihkan kepada pemohon untuk buka usaha, dan semua kebutuhan rumah tangga yang di pergunakan adalah dari modal tersebut, dan jika modal tersebut habis saat kula'an (belanja) dengan orang tua saya lagi yang membayarnya, hingga pada akhirnya ibu saya meninggal terkena covid 19 dan tidak ada lagi yang menanggung kebutuhan kami, dan belum genap 1000 hari ibu saya meninggal, suami saya PEMOHON pulang ke rumah orangtuanya dengan alasan bekerja, dan tanpa ada masalah yang jelas saya di gugat cerai dengan berbagai alasan

6. Pada akhir dalil nomer 7 yang diutarakan pemohon, Hari Jum'at tanggal 30 Mei 2024 telah memberikan uang sebesar Rp. 300.000, uang tersebut di gunakan untuk membayar orang yang antar jemput anak saya ANAK

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama mengadili dengan seadil-adilnya.

1. Tidak mengabulkan permohonan cerai PEMOHON
2. Menimbang kembali tuntutan nafkah / kewajiban uang hadanah kepada anak bernama ANAK sebesar Rp. 300.000 / setiap bulannya untuk kebutuhan transport, makan-minum, dan kebutuhan sekolah.
3. Adapun rincian pembayaran setiap bulan di sekolah, telah saya lampirkan pada surat jawaban ini
4. Jika tetap terjadi perceraian saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama:
  - a. Menimbang kembali pemberian nafkah mut'ah pasca perceraian
  - b. Menimbang kembali nafkah iddah pasca perceraian

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan tanggal 19 Juni 2024 sampai perkara ini diputus tanggal 10 Juli 2024 Termohon tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3573031709840003, tanggal 15-02-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0068/45/II/2012 tanggal 28 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Pagelaran Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Printout foto struk pembelian token listrik atas nama Ngatemi tanggal 10/04/2024 dan 23/05/2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Printout foto struk pembelian token listrik atas nama Ngatemi tanggal 16/03/2024 dan 27/04/2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. SAKSI.

Saksi 1, Saksi I Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai seorang anak, saat ini diasuh Termohon.
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, serta Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon tidak mau membantu Pemohon.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, uang nafkah diletakkan Pemohon di depan pintu rumah karena tidak dibukakan pintu oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa Pemohon juga pernah berhutang kepada saksi untuk membayar sekolah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon terakhir memberikan nafkah kepada Termohon pada bulan Februari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah pedagang buah keliling dan serabutan;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penghasilan Pemohon kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, namun juga tidak pasti; Saksi 2, Saksi II Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon.
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon di Kabupaten Malang.
  - Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, selain itu Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon karena Termohon merasa keluarga Pemohon tidak senang dengan Termohon;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, saksi mengetahuinya karena setiap selesai sidang Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon, saksi pernah melihat Termohon meminta Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Pemohon hanya memberi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
  - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, tidak mengetahui kapan Pemohon terakhir memberikan nafkah kepada Termohon, namun saksi melihat Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon pada saat sidang tanggal 30 April 2024;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah pedagang buah keliling dan serabutan namun saya tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nur Samsun Ardy, SH. dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW.006 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Kode Pos 65157 - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

*Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Dalam Konvensi

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon tidak mau membantu Pemohon dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun disebabkan Pemohon kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu juga Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon. Hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun, karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama ANAK umur 10 Tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hidup berpisah selama 1 tahun

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi yaitu Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Printout foto struk pembelian token listrik atas nama Ngatemi tanggal 10/04/2024 dan 23/05/2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon tetap membelikan token listrik untuk di rumah Pemohon dan Termohon setiap bulan meskipun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Printout foto struk pembelian token listrik atas nama Ngatemi tanggal 16/03/2024 dan 27/04/2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon tetap membelikan token listrik untuk di rumah Pemohon dan Termohon setiap bulan meskipun Pemohon dan Termohon telah

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 10 Tahun, saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, selain itu Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan telah pisah selama 1 tahun
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut :

- a. Nafkah madliyah terhitung sejak Januari 2023 hingga sekarang setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Mut'ah sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- d. Nafkah anak yang bernama ANAK, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi. Kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah Madliyah keberatan memberi karena selama ini Tergugat Rekonvensi masih rutin memberikan nafkah dan belanja kepada Penggugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi menyangkal dan menuduh Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi;
- Nafkah selama masa iddah,  $Rp1.000.000,- \times 3 \text{ bulan} = Rp3.000.000,-$  (Tiga Juta Rupiah);
- Mut'ah / Penggembira, berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Nafkah anak, atas nama ANAK minimal sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk anak tersebut untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri sah yang hendak bercerai;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat P.3 dan P.4 serta saksi-saksi, yaitu: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi masih membelikan token listrik di rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa selama Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang hendak bercerai;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai seorang anak yang bernama ANAK umur 10 Tahun, saat ini diasuh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai pedagang buah keliling dan serabutan dan tidak diketahui berapa penghasilannya setiap bulan;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## Petitum Tentang Nafkah *Madliyah*

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg





Menimbang, bahwa perihal petitum tentang gugatan nafkah madliyah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah, Tergugat Rekonvensi keberatan karena Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama hidup berpisah. Sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah selama hidup berpisah. Oleh karenanya, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah patut untuk ditolak;

**Petitum Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang gugatan nafkah iddah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah pada pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun keberatan dengan jumlah nominalnya. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi diantaranya Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

**وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.**

*Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"*

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan yang tidak ada kepastian, tetapi berdasarkan kesanggupannya untuk memberi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi

*Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang gugatan mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah pada pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun keberatan dengan jumlah nominalnya. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak menikah pada tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan akhir tahun 2022 atau selama kurang lebih 10 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), menurut Majelis terlalu besar dengan mengingat pekerjaan Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan yang tidak menentu. Akan tetapi dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah iddah dimana kesanggupannya adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan akan dijadikan dasar dalam menentukan besaran mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi No. 548K/AG/2010 tertanggal 17 Desember 2000 Jo. 537K/A6/2020 yang pada pokoknya memuat kaidah hukum bahwa putusan penjatuhan mut'ah adalah satu tahun kebutuhan hidup (nafkah iddah Janda x 12 bulan) jika perkawinan sudah berlangsung minimal selama 10 tahun. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Abu Zahroh dalam Kitab Al-Ahwal Asy Syakhshiyah yang menyatakan bahwa mut'ah adalah nafkah satu tahun, maka Majelis berpendapat wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

## **Petitem Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang bernama ANAK pada pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun keberatan dengan jumlah nominalnya. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai seorang anak bernama ANAK, umur 10 tahun, dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 (sepuluh) persen dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa terkait pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut, guna memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Angka 1, yang berbunyi: "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah `iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah `iddah, mut'ah dan nafkah madliyah", sementara terkait dengan pembayaran Nafkah Anak yang harus dibayar setiap bulan dan berkelanjutan hingga anak

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri, tidak termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu :
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi untuk anak yang bernama ANAK lahir di Malang, 03 Mei 2013 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan setiap satu tahun berjalan maka nafkah anak ditambah 10% terhitung sejak putusan dijatuhkan serta dibayar selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs. H. MISBAH, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum. dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan KHOLID DARMAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum.  
Hakim Anggota,

Drs. H. MISBAH, M.H.I.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Panitera Pengganti,

KHOLID DARMAWAN, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00    |
| Proses      | Rp | 100.000,00   |
| Panggilan   | Rp | 971.000,00   |
| PNBP        | Rp | 20.000,00    |
| Redaksi     | Rp | 10.000,00    |
| Meterai     | Rp | 10.000,00    |
|             |    | <hr/>        |
| Jumlah      | Rp | 1.141.000,00 |

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.1943/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)